



# KONSTITUSI **DAN RULE OF LAW**

Dr. Thomas T. Pureklolon, MPh. MM.,M.Si,





# Konstitusi



# Pengertian Konstitusi

- **Konstitusi** berasal dari **bahasa prancis** (*constituer*) yang berarti membentuk. Dalam bahasa Inggris disebut juga Constitution. Dalam ilmu politik, Constitution merupakan **keseluruhan dari peraturan**, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- Dalam **bahasa latin**, kata konstitusi merupakan gabungan dari kata *cume* yang berarti “bersama-sama dengan...” dan *statuere* yang berarti “membuat sesuatu agar berdiri/menetapkan.
- Dengan demikian bentuk tunggal dan konstitusi adalah **menetapkan sesuatu dengan bersama-sama dan berbentuk jamak dan konstitusi berarti segala yang ditetapkan.**

# Pengertian Konstitusi

Beberapa ahli (Aristoteles: Teori Etis untuk perwujudan keadilan; J. Benthan: Teori utilitas tentang keterlibatan setiap orang untuk mewujudkan kebahagiaan lebih banyak; Aquinas: Hukum Kodrat-nya..dll...) menyatakan pendapat tentang konstitusi, dalam konteks Indonesia selalu **terkait dengan hukum, dan disimpulkan bahwa konstitusi meliputi peraturan tertulis dan tidak tertulis. UUD merupakan konstitusi yang tertulis.**

Konstitusi dapat diartikan sebagai berikut:

- Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan pada para penguasa.
- Suatu dokumen tentang pembagian tugas (*The Distribution of Power*) dan sekaligus petugasnya, dari suatu sistem politik.
- Suatu gambaran dari lembaga-lembaga negara.
- Suatu gambaran yang menyangkut masalah HAM.
- Suatu aturan induk yang dijalankan dengan penuh kesadaran dalam sebuah negara.



# Pengertian Konstitusi

Konstitusi dibedakan menjadi:

- **Konstitusi Politik** adalah berisi tentang norma- norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antar lembaga negara.
- **Konstitusi Sosial** adalah konstitusi yang mengandung cita – cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.

# Hakikat Konstitusi

Pada hakikatnya konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu:

- Adanya **jaminan terhadap HAM** dan warga negaranya.
- Ditetapkan **susunan ketatanegaraan suatu negara** yang bersifat fundamental.
- Adanya **pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan** yang juga bersifat fundamental.



# Fungsi Konstitusi

Dalam kerangka kehidupan negara, konstitusi (UUD) secara umum memiliki fungsi:

- **Tata aturan dalam pendirian lembaga yang permanen.**
- **Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain.**
- **Sumber hukum dasar yang tertinggi.** Seluruh peraturan harus mengacu pada konstitusi (UUD).
- **Membatasi kekuasaan penguasa** agar tidak bertindak sewenang-wenang.
- **Melindungi HAM.**
- **Pedoman penyelenggaraan negara.**

# Nilai Konstitusi

Konstitusi memiliki beberapa nilai-nilai tersendiri yaitu:

- **Nilai Normatif** adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
- **Nilai Nominal** adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidakterpenuhiannya itu disebabkan pasal – pasal tertentu tidak berlaku / tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD itu, berlaku bagi seluruh wilayah negara.
- **Nilai Semantik** adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.



---



# **Pengertian** ***Rule of Law***



---

# Pengertian *Rule of Law*

- *Rule of Law* adalah doktrin dalam ilmu hukum yang muncul bersamaan dengan paradigma demokrasi dan negara hukum .
- *Rule of law* adalah konsep tentang *common law* yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian.
- Di Indonesia, inti dari *rule of law* adalah jaminan keadilan formal terhadap “Rasa Keadilan” bagi rakyat Indonesia. Prinsip rule of law dalam pembukaan UUD ‘45 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara, karena pembukaan UUD ‘45 merupakan pokok kaidah fundamental NKRI.

# Pemahaman *Rule of Law*

- *Rule of Law* atau penegakan hukum merupakan suatu doktrin dalam hukum yang mulai muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran negara berdasarkan hukum (konstitusi) dan demokrasi. Kehadiran *rule of law* disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara absolut yang telah berkembang sebelumnya.
- *Rule of Law* merupakan suatu legalisme yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom.
- Di Indonesia, inti dari *rule of law* adalah jaminan keadilan formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia. Prinsip *rule of law* dalam pembukaan UUD '45 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara, karena pembukaan UUD '45 merupakan pokok kaidah fundamental NKRI.



# Fungsi *Rule of Law*

Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat didalam pasal-pasal UUD '45, yaitu:

- Negara Indonesia adalah negara hukum ( *Rechtsstaat* ): Terkoneksi dan terintegrasi dari tiga substansi dasar yang dikandungnya: Konstitusi, demokrasi, dan hukum itu sendiri.
- Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka; menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- Segenap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.
- Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan dari perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

# Dinamika Pelaksanaan *Rule of Law*

Hal-hal yang mengemuka untuk dipertanyakan antara lain adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip rule of law.

Proses penegakan hukum di Indonesia oleh: [Lembaga Penegakan Hukum yang terdiri:](#)

- Kepolisian
- Kejaksaan
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Badan Pengadilan
  - ❖ Mahkamah Agung
  - ❖ Mahkamah Konstitusi
  - ❖ Pengadilan Negeri
  - ❖ Pengadilan Tinggi



---



# **Lembaga Penegak Hukum di Indonesia**



---

# Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

## 1. Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Kejaksaan

Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan penyidikan pidana khusus berdasar KUHP. Pelaksanaan kekuasaan negara diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung (berkedudukan di ibukota negara), kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibukota provinsi), dan kejaksaan negeri (berkedudukan di ibukota kabupaten).

# Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

## 3. Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK ditetapkan dengan UU No. 20 Tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan tindak pidana korupsi.

- KPK berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang untuk menindak pidana korupsi.
- Menyidik, menyelidik, dan menuntut terhadap tindak pidana korupsi.
- Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.
- Memonitori terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.



# Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

Badan peradilan bertindak sebagai lembaga penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta membanti pencari keadilan.

Badan Peradilan terdiri dari :

- **Mahkamah Agung** merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia.
- **Mahkamah Konstitusi** merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD '45, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD '45, memutuskan pembubaran parpo, memutuskan perselisihan tentang pemilu.
- **Peradilan Tinggi dan Negeri** merupakan peradilan umum ditingkat provinsi dan kabupaten. Fungsi kedua peradilan adalah **menyelenggarakan peradilan baik pidana dan perdata ditingkat kabupaten, dan tingkat banding di peradilan tinggi.**

# REFERENSI

PPureklolon, Thomas Tokan, Nasionalisme Supremasi Perpolitikan Negara, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.  
-----, Perilaku Politik, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2020.


Srijanti, A. Rahman H Purwanto S.K., 2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa. Yogyakarta; Graha Ilmu Fill.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi>

<http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-konstitusi-dan-nilai-konstitusi.html>

Aryaning Arya Kresna, S.Fill., M.Hum. "Modul Pendidikan Kewarganegaraan-Rule Of Law".





...

*Thank You*

...

